

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai kejahatan lapis kedua (*predicate crime*) merupakan kejahatan yang menyertai kejahatan asal, kejahatan pencucian uang merupakan kejahatan yang dapat bersembunyi didalam sistem keuangan dan perbankan di suatu negara, sehingga kejahatan atau tindak pidana ini menjadi perhatian karena adanya beberapa hal yang menyangkut kekhususan di bidang keuangan dan perbankan. Sejalan dengan perkembangan teknologi dan globalisasi di bidang perekonomian,tindak pidana pencucian uang melalui bank sebagai salah satu penyedia jasa keuangan merupakan sasaran empuk dari modus yang paling banyak dipilih para pelaku tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Hal ini terjadi karena adanya beberapa kelebihan dari lembaga perbankan tersebut, antara lain yaitu adanya sistem kliring dan pengiriman uang yang memudahkan perputaran uang,sehingga tidak terlacak lagi asal usul uang tersebut,dan yang paling menguntungkan pelaku tindak pidana pencucian uang melalui perbankan ini terjadi karena adanya penerapan ketentuan rahasia bank yang ketat pada umumnya dijunjung tinggi oleh Perbankan.

Bagi negara-negara modern, keinginan untuk menjamin hak-hak warga negara secara efektif dan mengatur tertib administrasi negara telah mendorong setiap Negara mengadopsi konstitusionalisme. Diyakini bahwa

cara terbaik untuk tujuan ini adalah dengan konstitusi, sehingga konstitusionalisme bagi negara-negara modern merupakan keniscayaan.¹

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu undang-undang peraturan, dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman sanksi dalam bentuk kejahatan tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Penyelesaian perkara pidana dilakukan melalui proses pembuktian yaitu penuntutan proses yang dilakukan secara langsung dalam suatu percobaan.² Dalam praktek peradilan, prosesnya selalu diawali dengan penangkapan, penahanan, kemudian dituntut oleh penuntut umum, yang diakhiri dengan putusan hakim.³

Menurut Pasal 1 angka 28 Undang-undang Perbankan, "Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya".⁴ Akibat komitmen tinggi yang dipegang oleh perbankan untuk menjaga kerahasiaan nasabah, prinsip ini sering digunakan sebagai tameng bagi pelaku tindak pidana pencucian uang untuk menyembunyikan asal-usul dana. Peraturan Khusus UU Pokok Perbankan Pasal 36 berbunyi : Bank tidak boleh memberikan keterangan-keterangan tentang keadaan keuangan nasabahnya yang tercatat padanya dan hal-hal lain yang harus dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal-hal yang ditentukan dalam UU ini.

¹ Adhe I smail A, *Constitutionalism Concept in Implementation of Indonesian State Administration*. Jurnal Daulat Hukum Volume 4 Issue 2, June 2021 ISSN: 2614-560X.

² Ardito, Y P, Umar Ma'ruf dan Aryani Witasari. *Implementation of Criminal Action Prosecution Online in Realizing Principle of Fast Prosecution, Simple & Low Cost*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 4 Issue 2, June 2021 ISSN: 2614-560X.

³ Feri, S W, dan Arpangi. *Settlement Policy of Criminal Actions which Performed by Children through Penal Mediation*. Jurnal Daulat Hukum Volume 4 Issue 2, June 2021 ISSN: 2614-560X.

⁴ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Perbankan merupakan salah satu penyedia jasa keuangan yang menyimpan dan menyalurkan uang yang berasal dari negara maupun dari masyarakat yang berasal dari para nasabahnya. Namun lembaga perbankan juga telah dijadikan sarana utama untuk menyimpan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana tersebut. Target pelaku *Money Laundering* adalah negara-negara yang mempunyai ketentuan yang minim dalam bidang perbankan, yaitu negara yang masih menjunjung tinggi prinsip rahasia bank yang ketat. Minimnya ketentuan dibidang perbankan dan rahasia bank yang ketat disuatu negara dapat memungkinkan bagi para pencuci uang dengan leluasa memanfaatkan fasilitas perbankan untuk kepentingan mengaburkan hasil kejahatan.⁵ Di Indonesia pencucian uang diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sifat kaku dan tertutup dalam prinsip rahasia Bank merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan maraknya praktik-praktik pencucian uang di satu negara dan juga menjadi faktor berhasil atau tidaknya pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang. Prinsip kehati-hatian dalam mengelola dana haruslah dijadikan sebagai *way of thinking* oleh para bankir. Ini berarti pula prinsip kehati-hatian harus dianut secara proaktif. Kegagalan penyelenggara usaha-usaha perbankan lebih banyak terjadi oleh karena kurang kehati-hatian pihak Perbankan dalam mengelola dana masyarakat. Hal ini pada gilirannya menyebabkan bank berada dalam posisi

⁵ Wawancara dengan Kompol Dwi Edi Purnomo, SH, MH, Kepala Unit Ditresmsus Polda Jateng, pada 29 Juni 2021 Pukul 10.00 WIB.

sulit dan membahayakan.kewajiban rahasia Bank yang harus dipegang teguh oleh Bank adalah bukan semata-mata bagi kepentingan nasabah sendiri, tetapi juga bagi Bank yang bersangkutan danbagi kepentingan masyarakat umum sendiri.

Bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menjalankan usahanya terutama dari dana masyarakat dan kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat. Selain itu, Bank juga memberikan jasa-jasa keuangan dan pembayaran lainnya.⁶ Dalam dunia Perbankan, nasabah merupakan konsumen dari pelayanan jasa perbankan. Kedudukan nasabah dalam hubungannya dengan pelayanan jasa perbankan, berada pada dua posisi yang dapat bergantian sesuai dengan sisi mana mereka berada. Dilihat dari sisi pengerahan dana, nasabah yang menyimpan dananya pada Bank baik sebagai penabung deposan, maupun pembeli surat berharga, maka pada saat itu nasabah berkedudukan sebagai kreditur Bank. Ketentuan mengenai rahasia Bank merupakan suatu hal yang sangat penting bagi Nasabah Penyimpan dan simpanannya maupun bagi kepentingan dari Bank itu sendiri, sebab apabila Nasabah Penyimpan ini tidak mempercayai Bank dimana ia menyimpan simpanannya tentu ia tidak akan mau menjadi nasabahnya. Oleh karena itu, sebagai suatu lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, sudah sepatutnya

⁶ Erna Priliasari, 2008. *Mediasi Perbankan Sebagai Wujud Perlindungan Terhadap Nasabah Bank*, Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta. Hlm.25.

Bank menerapkan ketentuan rahasia Bank tersebut secara konsisten dan bertanggung jawab.⁷

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji hal tersebut lebih dalam dengan melakukan penelitian untuk penulisan tesis yang berjudul: “Implementasi Keterbukaan Rahasia Bank Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundry*).”

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi pelaksanaan keterbukaan rahasia bank dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang (*money laundry*) dalam konstruksi kepastian hukum ?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam implementasi keterbukaan rahasia bank dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang (*money laundry*) dalam perspektif penegakan hukum ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa implementasi keterbukaan rahasia bank dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang (*money laundry*) dalam konstruksi kepastian hukum.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala yang dihadapi dalam implementasi pembukaan rahasia bank dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang (*money laundry*) dalam perpektif penegakan hukum.

⁷ Muhammad Djumhana, *Memerangi Pencucian Uang*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol.16, November 2000, hlm. 4.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu Pengetahuan Hukum, khususnya dalam lingkup Hukum Pidana, sehingga dapat menjadi literatur hukum untuk kajian yang komprehensif bagi siapa saja serta sebagai acuan penelitian bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan Implementasi Keterbukaan Rahasia Bank Dalam Upaya Pemeberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundry*).

2. Manfaat Praktis

- a. Meberikan masukan kepada legeslatif dan eksekutif terkait Keterbukaan Rahasia Bank Dalam Upaya Pemeberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundry*).
- b. Membantu penegak hukum menyelesaikan permasalahan hukum yang berkaitan dengan moral dan etika dengan mengedepankan rasionaitas, reliabel, faktual dan validitas.

E. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teoretis

1. Kerangka Konseptual

a. Implemetasi

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan implementasi sebagai pelaksanaan atau penerapan.⁸ Dalam penelitian ini dikupas implementasi pembukaan rahasia bank dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*).

⁸ <http://Kkbi.web.id/implemetasi>, diakses 21 April 2021 Pukul 09.00 WIB.

b. Keterbukaan

Keterbukaan berasal dari kata dasar terbuka yang berarti suatu kondisi yang di dalamnya tidak terdapat suatu rahasia, mau menerima sesuatu dari luar dirinya, dan mau berkomunikasi dengan lingkungan di luar dirinya.⁹

c. Rahasia

Definisi kata rahasia di Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang sengaja disembunyikan supaya tidak diketahui orang lain.¹⁰

d. Bank

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

e. Upaya

Upaya adalah usaha atau ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar).¹¹

f. Pemberantasan

Pemberantasan adalah suatu upaya pencegahan atau pemusnahan.¹²

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*

¹¹ <http://Kkbi.web.id/implementasi>, diakses 26 April 2021 Pukul 11.00 WIB.

¹² *Ibid*.

g. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi setiap orang yang melanggar larangannya.¹³

h. Money Laundry

Definisi-definisi *money laundering* sangat beragam menurut beberapa pakar, undang-undang dan sumber-sumber lainnya akan tetapi mempunyai pengertian yang sama. Berbagai rumusan pencucian uang ini sesuai dengan pandangan yang mengatakan bahwa tidak ada definisi pencucian uang yang bersifat universal. Artinya, setiap negara boleh merumuskan sendiri sesuai dengan kondisi negaranya seperti dalam pernyataan di bawah ini:

“There is no universal or comprehensive definition of money laundering. Prosecutors and criminal intelligence agencies, business persons and companies, developed and developing countries-each has its own definition based on different priorities and perspectives. In general, legal definitions for the purpose of prosecuting are narrower than definitions for intelligence purpose”.

Menurut Sutan Remy Syahdeini tentang pencucian uang ialah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menya-markan asal usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana

¹³ Moeljatno, 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 54.

dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (financial system), sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang halal.

2. Kerangka Teoretis

a. Teori Kepastian Hukum

1) Gustav Radbruch

Menurut Gustav Radbruch, putusan hakim harus memenuhi tiga unsur nilai dasar, yaitu (1) kepastian hukum, (2) keadilan, dan (3) kemanfaatan. Keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum sangatlah menjadi cerminan hukum diberlakukan dalam suatu negara. Hukum bukan hanya berangkat dari sebuah gagasan interaksi yuridis, akan tetapi gagasan interaksi sosiologis dan empiris sangatlah menjadi perjiwaan sebagaimana tiga nilai dasar hukum kepastian, keadilan dan kemanfaatan.

Radbruch dalam teorinya mengatakan bahwa, tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Radbruch mengajarkan bahwa kita harus menggunakan asas prioritas dalam mencapai tujuan hukum. Menurutnya, prioritas pertama selalu jatuh pada keadilan (*Igerechtigkeit*), baru kemudian kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan selanjutnya, kepastian hukum (*Rechtsittherheit*). Tetapi, menurut pertimbangan kepentingan umum, maka faktor mana yang lebih didahulukan dari yang lainnya, tidaklah selalu keadilan, baru kemudian kemanfaatan dan selanjutnya kepastian hukum, melainkan bekerjanya hukum harus dilihat secara

keseluruhan dan seimbang ketiga tujuan hukum tersebut. Apalagi ketiganya sulit kiranya diwujudkan secara bersama-sama seratus persen. Oleh karena itu, apa arti penegasan Radbruch di atas, terasa penting, dan di maksud sebagai satu cara pendekatan dalam penegakan hukum yang baik, akan tetapi tidaklah berarti selalunya harus demikian sebagai rioritas, mengingat karena masalah penegakan hukum pada hakekatnya adalah penyelesaian masalah hukum masyarakat. Keadilan dan kepastian, menurut Radbruch, merupakan bagian-bagian yang harus ada dari hukum. Sedangkan aspek manfaat dari hukum mengandung unsur relatifitas. Karena tujuan dari keadilan (sebagai isi hukum) untuk memberikan manfaat kebaikan bagi manusia, lebih sebagai suatu nilai etis dalam hukum. Nilai kebaikan bagi manusia dimaksud, dapat dihubungkan dengan tiga subyek (yang hendak diberi manfaat), yakni individu, kolektivitas, dan kebudayaan.

Aspek keadilan hukum diilustrasikan sebuah proses dalam menjamin keseimbangan hukum dalam kehidupan sosial, sedangkan aspek kepastian hukum adalah konstruksi hukum dalam upaya menjamin ketepatan hukum yang bukan hanya dimaknai sebuah proses dalam mewujudkan hukum bukan hanya sekedar norma tertulis yang dituangkan dalam wujud peraturan perundang-undangan akan tetapi teks-teks yuridis tersebut yang mampu mewujudkan perwujudan dari kehendak masyarakat atas berlakunya suatu hukum. Sedangkan dalam wujud makna kemanfaatan hukum adalah peristilahan hukum dalam mewujudkan kebahagiaan. Kebahagiaan dalam ber hukum

tentunya sangatlah dibutuhkan dalam arti hukum harus mampu menjamin tercapainya apa yang diharapkan masyarakat bukan hanya sekedar kelompok, akan tetapi masyarakat sebagai wujud dari individu.

Realisasi konsep Gustav Radbruch tentang tiga nilai dasar hukum yang meliputi aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum ini sudah barang tentu berpotensi menimbulkan ketegangan diantara masing-masing aspek. Ada kalanya keadilan bertentangan dengan manfaat, atau lain kali keadilan bertentangan dengan kepastian hukum juga dimungkinkan adanya ketegangan antara manfaat dengan keadilan. Guna mengantisipasi kondisi tersebut Gustav Radbruch memberikan jalan keluar melalui ajaran prioritas baku. Dengan memberikan patokan dalam memutus sesuatu perkara, dimana prioritas pertama keadilan, kedua manfaat dan ketiga kepastian hukum. Ajaran prioritas baku relatif lebih bijak dan arif, dibandingkan dengan ajaran ekstrim seperti Aliran Hukum Etis yang hanya berfokus pada keadilan aliran Utilitarian yang hanya berfokus pada kegunaan hukum dan Aliran Dogmatik Legalistik (positivisme hukum) yang hanya berfokus pada kepastian hukum. Namun ajaran prioritas ini seiring perkembangan hukum banyak yang berbeda pandangan yang diantaranya lebih memprioritaskan aspek kepastian hukum. Dalam

pandangan penulis sendiri, akan lebih tepat memang jika ketiganya dijalankan secara beriringan.¹⁴

2) Jan Michiel Otto

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian Hukum secara Normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan Logis.¹⁵ Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan, adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat di gunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang¹⁶.4 Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik Norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas,

¹⁴ Muhammad Junaidi, 2021, *Teori Perancangan Hukum (Telaah Praktis dan Teoritis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan)*, USM Press, Semarang, hlm.100

¹⁵ Cst Kansil, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hlm,385

¹⁶ *Ibid*, hlm 270

tepat, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis.

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun Otto memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh yang mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu yaitu :

1. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*)
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum dan, Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.¹⁷

¹⁷ L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, Revika Aditama, Bandung, 2006, hlm.84

Hukum yang di tegakkan oleh instansi penegak hukum yang diberikan tugas untuk itu harus menjamin “kepastian hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana “*social disorganization* atau kekacauan sosial”.¹⁸

b. Teori Penegakan Hukum Soerjono Sukanto

Penegakan hukum yaitu, upaya untuk dilakukannya proses penegakan atau fungsi dari norma-norma hukum secara nyata untuk panduan perilaku di dalam hubungan-hubungan hukum atau lalu lintas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum yaitu, suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidahkaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan memepertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum terdapat dua perbedaan Penegakan hukum ditinjau dari subjeknya adalah Penegakan hukum dalam arti luas melibatkan

¹⁸ Ibid hlm 25

semua subjek hukum pada setiap hubungan hukum. Dijalankannya atau tidak dijalankannya aturan normatif yaitu dengan mendasarkan pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti juga harus menjalankan atau menegakkan aturan hukum tersebut. Penegakan hukum dalam arti sempit yaitu sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dan Penegakan hukum ditinjau dari objek hukumnya ialah Penegakan hukum dalam arti luas mencakup pada nilai-nilai keadilan yang berisi bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Dalam penegakan hukum dalam arti sempit yaitu hanya mengangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Penegakan hukum hakikatnya merupakan upaya menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan di dalam bersikap dan bertindak di dalam pergaulan demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan menerapkan sanksi-sanksi.¹⁹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau biasa disebut penelitian *juridic sociology*. Dalam penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala sosial yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata di masyarakat.

¹⁹ https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/0d6bd9bee04901755c4fcfff8914d41f.pdf, diakses 26 April 2021 Pukul 12.44 WIB

2. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan tesis ini adalah metode penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan²⁰.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer yang diperoleh peneliti mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi :

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari :
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) KUHP.
 - 3) KUHAP.
 - 4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
 - 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

²⁰ Ediwarman, 2010, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, hal. 24

6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

b. Bahan hukum sekunder.

Buku-buku, dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah Implementasi Keterbukaan Rahasia Bank Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundry).

c. Bahan Hukum Tersier, yang terdiri dari :

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Kepustakaan

Penelitian ini menggunakan *Library Research* (studi kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber literature, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder.

b. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data dan fenomena-fenomena di lapangan sebelum dilakukan penelitian.

c. Wawancara

Dalam penelitian ini melakukan wawancara terhadap informan. Sampel yang diambil menggunakan metode *purposive*

sampling, yaitu metode pengambilan sampel dengan tujuan dan kriteria tertentu, yaitu bagi mereka yang berkompeten.

5. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penguraian dari analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

G. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang menguraikan tentang Implementasi Keterbukaan Rahasia Bank Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundry*), perbandingan 2 (dua) negara, dan Implementasi Keterbukaan Rahasia Bank Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundry*) berdasarkan perspektif hukum islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menguraikan tentang Untuk implementasi keterbukaan rahasia bank dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang (*money laundry*) dalam kontruksi kepastian hukum dan kendala yang dihadapi dalam implementasi pembukaan rahasia bank dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang (*money laundry*) dalam perpektif penegakan hukum.

Bab IV Penutup yang merupakan bab terakhir yang berisi mengenai simpulan dan saran-saran.

